

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Era globalisasi saat ini ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi. Kehadiran teknologi juga telah memberikan nuansa baru bagi kehidupan manusia, mempengaruhi segala aspek kehidupan. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan bagi manusia untuk melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya dan berinteraksi dengan manusia kapanpun dan dimanapun. Teknologi juga menawarkan manfaat seperti memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Perkembangan teknologi juga menjadi salah satu faktor yang memunculkan kejahatan baru. Oleh karena itu, kejahatan yang ada saat ini semakin beragam. Contohnya seperti. Penipuan online, situs porno, pembajakan software, serta penyebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Penting untuk dicatat bahwa kejahatan sebagai fenomena sosial belum dianggap dan diakui sebagai tradisi atau budaya, meskipun dibandingkan dengan berbagai budaya yang ada, tingkat usia kejahatan pasti lebih tua. Padahal, kejahatan tumbuh subur dan berkembang dalam masyarakat, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Belajar banyak tentang berbagai elemen kejahatan yang ada di masyarakat. Namun yang pasti, kejahatan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.¹

¹Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Crybercrime)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014, halaman. 12.

Kejahatan tentu saja merupakan perilaku antisosial, tidak hanya di masyarakat berkembang, tetapi juga di masyarakat maju dengan peralatan teknologi yang lebih canggih. kejahatan tidak hanya hadir di dunia nyata (real), tetapi juga di dunia maya (virtual), yang berbeda dengan kejahatan biasa karena telah menyebar ke arah yang demikian. Keberadaan kejahatan sama dengan keberadaan orang itu sendiri, walaupun kemungkinan bentuk atau jenis kejahatan pada setiap masyarakat berbeda-beda. Kecanggihan teknologi elektronik telah membawa kemudahan, terutama untuk menunjang tenaga kerja manusia. Selain itu, penggunaan alat elektronik/komputer untuk melakukan tindak pidana memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan tanpa menggunakan komputer (biasa). Pelaku, barang bukti, atau barang bukti tindak pidana umum dapat dengan mudah diidentifikasi dengan menggunakan komputer/dunia maya.²

Perkembangan selanjutnya dari teknologi komputer berupa komputer yang selanjutnya membentuk ruang informasi dan komunikasi global yang dikenal dengan internet. Kenyamanan yang diberikan melalui internet tentu tidak menjamin komunikasi yang aman. Di sinilah harus lebih berhati-hati dengan masalah yang berkembang di masyarakat. Hukum seharusnya menjadi alat pembanding dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti halnya suatu instrumen hukum akan dibutuhkan jika suatu kebutuhan atau situasi yang tidak biasa muncul dalam masyarakat. Tidak dianggap sebagai kejahatan jika suatu perbuatan tidak

²Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Media Group, 2011, halaman 27.

disebutkan secara tegas dalam ketentuan hukum pidana (KUHP) atau peraturan pidana lainnya.

Seiring dengan perkembangan teknologi, teknologi tidak hanya berdampak positif tetapi juga negatif, kejahatan ofensif atau ujaran kebencian dan/atau hinaan, serta penyebaran informasi. kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan. Kejahatan ini selain menimbulkan kerugian, juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, berupa penghinaan terhadap korban dengan menggunakan katakata yang menyinggung atau gambar yang mengandung ujaran kebencian.

Oleh karena itu, dalam hal ini perlu diputus secara tegas tindak pidananya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Selain itu dengan berkembangnya teknologi komputer juga banyak bermunculan jenis kejahatan baru seperti penipuan media sosial dengan menggunakan akun palsu, menjual produk ilegal. Dilihat dari evolusi teknologi itu sendiri, ada sedikit pemahaman tentang bagaimana orang menggunakan media sosial secara etis dan tidak memikirkan dampaknya.³

Dampak dari ujaran kebencian adalah munculnya kata-kata yang akan mempengaruhi perilaku manusia, atau kata-kata tersebut juga dapat mempengaruhi orang, terutama opini manusia. Menurut Herawati, dampak pengguna media sosial terhadap penggunaan teknologi internet tidak memiliki sikap dan budaya kritis terhadap persoalan yang akan dihadapinya. Sebagai contoh, berita hoax merupakan

³Hartini Retnaningsih, Ujaran Kebencian Di Tengah Kehidupan Masyarakat, *Jurnal Vol VII No 21/I/P3DI/November/2015*, halaman 10.

salah satu jenis media di jejaring sosial, rasionya adalah 10 dari 90 yang berarti 10% pengguna internet melakukan penipuan dan 90% sisanya secara spontan menyebarkan informasi melalui jejaring sosial.

Ujaran kebencian juga berdampak pada pelanggaran HAM mulai dari yang ringan hingga yang serius. Awalnya hanya kata-kata, di media sosial atau melalui selebaran, tetapi efeknya mungkin telah menggerakkan massa untuk memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh karena itu, diperlukan aparat dan instansi penegak hukum khususnya kepolisian untuk turut serta melakukan pencegahan dan melakukan tindakan preventif dan represif dalam menangani kasus Hate Speech.

Apabila tidak ditangani secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berpotensi menimbulkan konflik sosial yang meluas dan berpotensi terjadinya tindakan diskriminatif, perlakuan, kekerasan dan/atau hilangnya nyawa. Ujaran kebencian itu sendiri adalah suatu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok berupa hasutan atau penghinaan terhadap individu atau kelompok lain dalam berbagai hal seperti ras, warna kulit, kulit, jenis kelamin, disabilitas, orientasi seksual, kebangsaan, agama, dan lain-lain. Makna hukum dari ujaran kebencian adalah dilarang untuk diucapkan, dilakukan, ditulis atau dipertunjukkan karena dapat menimbulkan kekerasan dan prasangka buruk terhadap pelaku atau korban perilaku tersebut. Situs web yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian disebut situs web kebencian. Sebagian besar situs ini menggunakan forum Internet dan berita untuk memperkuat sudut pandang tertentu.

Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 adalah kumpulan atau data elektronik, antara lain berupa tulisan, suara, 5 gambar, kartu, gambar, foto, pertukaran data elektronik (ED4, surat elektronik), telegram, teleks, faksimili atau sebagai huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau lubang yang telah diproses dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang dapat memahaminya.

Contoh kasus yang saya baca di artikel dan di internet melibatkan tersangka Ratna Sarumpaet, berawal dari foto dirinya dipukuli di bagian wajah yang beredar pada Selasa (2 Februari 2018). Hal ini pun memunculkan banyak pertanyaan yang mengarah pada Ratna Sarumpaet. Bahkan tak sedikit warganet yang mengomentari wajah lebam ibunda aktris Atiqah Hasiholan itu. Berita pertama mengenai lebam di wajah Ratna Sarumpaet adalah berita penganiayaan di Bandara Husein Sastranegara Bandung. Namun, ketika pihak bandara mengkonfirmasi bahwa tidak ada bukti CCTV untuk membuktikan perampokan terjadi di bandara, muncul spekulasi. Ratna Sarumpaet juga menggelar jumpa pers di kediamannya di Jakarta Timur, terkait pemberitaan merebaknya wajah lebam. Liputan6.com dirangkum dari berbagai sumber Pada Rabu (24/4/2019), dalam jumpa pers, Ratna Sarumpaet juga mengaku tidak mengalami penganiayaan, melainkan baru saja menjalani operasi kosmetik. "Tanggal 21, saya ke rumah sakit menemui Dr. Sidik, seorang ahli bedah plastik. Saya datang ke sana karena kami sepakat untuk melakukan sedot lemak. Dr. Sidik adalah dokter yang saya percaya," katanya. Ratna Sarumpaet juga menambahkan bahwa dia berbohong kepada putranya karena memar di wajahnya. Jawabannya terus ketahuan. Saya tidak pernah berpikir saya akan jatuh ke dalam

situasi bodoh ini. Saya terus menutup kebenaran tentang anak saya, "tambahnya. Penyelidikan polisi bukan pelecehan, tetapi operasi kosmetik. Akibat keributan publik, Polda Metro Jaya juga mengusut dugaan penganiayaan tersebut. Namun, saat dilakukan penyelidikan, polisi tidak menemukan bukti adanya penyalahgunaan yang menyangkut perlindungan hak. Polisi justru menemukan Ratna Sarumpaet pada 21 September 2018.

salah satu tempat rumah sakit bedah plastik di Jakarta pusat. Bahkan di rekam medis rawat inap rumah sakit, Ratna masuk pada Jumat (21/9/2018) pukul 17.00 WIB dan berangkat pada Senin (24/9/2019) pukul 21.28 WIB menggunakan angkutan taksi. Setelah polisi melakukan penyelidikan, Ratna Sarumpaet akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pembohong. Kasus berlanjut di pengadilan. Ratna terkendala oleh statusnya sebagai tahanan. Melihat kasus di atas hampir semua negara di seluruh dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) yaitu negara Singapore, Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia PasalPasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam UUNo 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Cakupan delik ujaran kebencian tergolong penistaan, istilah lain yang biasa digunakan untuk pencemaran nama baik adalah penghinaan. Dari perspektif perilaku, penghinaan bukanlah hal yang buruk. Para ahli berbeda pendapat tentang pengertian dan definisi kehormatan dan nama baik, namun sepakat bahwa

kehormatan dan nama baik adalah hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memperoleh kehormatan dan reputasi yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas , maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian dan penelitian dengan judul : **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di depan, maka dapat ditemukan masalah bagaimana “analisis yuridis tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial berdasarkan hukum positif di Indonesia”, maka penulis memberikan batasan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial berdasarkan hukum pidana positif Indonesia?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial berdasarkan hukum pidana positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian.

b. Tujuan Penulisan

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
2. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Tambahan referensi bagi penelitian-penelitian hukum selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
4. Secara praktis untuk memahami secara baik dan benar ketika lisan kita berbicara agar tidak menjadi permasalahan bagi orang lain.

D. Kerangka Konseptual

a. Tindak Pidana

Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴

⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 59.

b. Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) yaitu ucapan atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk menyebarkan dan menyulut kebencian suatu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual. Sedangkan menurut Margareth Brown Sica dan Jeffrey Beall menyatakan bentuk hate speech atau ujaran kebencian seperti menghina, merendahkan kelompok minoritas tertentu, dengan berbagai latar belakang dan sebab baik berdasarkan ras, gender, etnis, kecacatan, kebangsaan, agama, orientasi seksual atau karakteristik lain.⁵

c. Media Sosial

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.⁶

d. Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber

⁵Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, halaman 27.

⁶Tongkotow Liedfray, Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara, *Jurnal Ilmiah Society* Issn : 2337 – 4004 Jurnal Volume 2 No. 1 Tahun 2022

hukum positif Indonesia ada dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya.⁷

E. Landasan Teori

1. Teori Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Sebelum membahas pengertian tindak pidana khusus, sangat perlu untuk membahas istilah pidana menurut beberapa ahli dan tindak pidana terlebih dahulu sebagai dasar dari tindak pidana khusus. Hukum pidana menurut Moeljatno ialah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturanaturan untuk Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia

⁷Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta, UII Press, 2006, halaman. 2.

tercantum sebagai berikut “delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”¹⁸ Istilah tindak pidana merupakan gerak gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Menurut I made Widiana, *starfbaarfeit* adalah istilah Belanda oleh karena itu, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah-istilah Belanda tersebut. oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam Bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah *starfbaarfeit* seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan lain sebagainya.⁸

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Di dalam buku Teguh Prasetyo, beliau mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁹

⁸Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman. 47

⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman. 75.

Hate Speech berdasarkan definisi Dewan Eropa. Dewan Eropa menyatakan bahwa *“hate speech”* mencakup semua bentuk ungkapan yang menyebarkan, menghasut, memajukan dan menjustifikasi kebencian atas dasar ras, xenophobia, anti Semitism atau bentuk lain dari kebencian berdasar atas intoleransi termasuk intoleransi yang mengekspresikan nasionalisme sempit dan etnosentrisme yang agresif, diskriminasi dan permusuhan terhadap kelompok minoritas, migrants (pendatang) dan orang-orang keturunan imigran. Definisi Dewan Eropa menegaskan kembali bahwa cakupan hate speech terbatas pada kebencian yang bersifat publik atau menyangkut komunitas dengan kategori tertentu.³² Penggunaan istilah “ujaran kebencian” sebenarnya dikenal dalam istilah *“hate crimes”*. Robert Posts sebagaimana dikutip oleh *Hare & Weinstein* menjelaskan istilah *“hate crimes”* dengan *“speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality”*.¹⁰ Per definisi ini maka ujaran kebencian dimaknai sebagai perkataan yang menunjukkan rasa benci atau tidak toleran kepada golongan masyarakat lain berdasarkan ras dan seks.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, “metode merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.”¹¹

¹⁰Alan Bastian Kusuma, analisis kriminologi dan proses penyelesaian perkara pada tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh anak di media sosial pada tingkat penyidikan, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, 2018, Yogyakarta, halaman. 41.

¹¹Soerjono Soekanto, *Loc Cit*, halaman. 33.

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.¹²

Adapun menurut Bahder Johan Nasution menjelaskan yaitu:

“Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta – fakta social, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah – langkah yang ditempuh adalah langkah normatif”.¹³

Penelitian hukum normatif berupa Inventarisasi perundang- undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan kasus tertentu.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, pendekatan tersebut antara lain :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) ilmuwan hukum menyebutkan dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Artinya dimana permasalahan yang dirumuskan dalam tesis

¹² Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, halaman.57.

¹³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman. 13.

¹⁴Bahder Johan Nasution, *Ibid*, halaman.14.

ini dikaji, dianalisis dan dipecahkan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam hal ini berkaitan dengan analisis yuridis tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial berdasarkan hukum positif di Indonesia.

- b. Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁵

- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Penelitian konseptual juga penelitian terhadap

¹⁵<https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 12 Agustus 2023 Pukul 15.00 WIB.

konsep-konsep hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang pada ilmu hukum dengan pendapat atau pandangan dari pakar hukum ini diharapkan peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, dokmatik hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas dan diteliti yang nantinya digunakan sebagai landasan pendukung berdasarkan pada konsep-konsep yang berhubungan dengan analisis yuridis tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial berdasarkan hukum positif di Indonesia.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu diantaranya yang telah dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution “Bahan hukum bukan data atau fakta social, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif”.¹⁶

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan-peraturan yang terdiri dari:¹⁷

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁸ Bahan data sekunder ini terdiri

¹⁶Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, halaman. 86.

¹⁷Salim HS da Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan Kesatu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, halaman.16.

¹⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm. 16.

dari peraturan Undang-Undang, buku, jurnal, artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian, kamus, ensiklopedia serta bahan-bahan tulisan yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa kamus, ensiklopedia, internet atau website yang terkait dengan objek penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis pada penelitian normatif yaitu menggunakan analisis yuridis normatif, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, Langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususnya disini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.¹⁹

Untuk memecahkan isu hukum metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengklasifikasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan analisis yuridis tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial berdasarkan hukum positif di Indonesia.

¹⁹Bahder Johan Nasution, *Op Cit*, hlm. 87.

- b. Menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian.
- c. Mengsistematisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.
- d. Menginterpretasikan seluruh peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas didalam penelitian.
- e. Menyimpulkan dari klasifikasi, sistematisasi, interpretasi analisis yang dilakukan sehingga menjadi kesimpulan terhadap isu hukum yang dibahas dalam penelitian.

G. Sistematika Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang tindak pidana yaitu pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, konsep tentang pelaku tindak pidana dan penyebab terjadinya tindak pidana.

Bab III Tinjauan umum tentang ujaran kebencian yaitu pengertian ujaran kebencian, bentuk-bentuk ujaran kebencian dan dampak ujaran kebencian.

Bab IV Pembahasan, pada bab ini akan berupaya menjawab rumusan masalah yang dibahas pada penelitian penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial berdasarkan hukum pidana positif Indonesia dan hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian.

Bab V Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dalam pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat, selanjutnya diikuti saran.

